

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

Pertama ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel antara PT HMfurniture dengan Visa Jati merupakan suatu perjanjian di mana PT HMfurniture sebagai perusahaan pemesan barang mebel kepada Visa Jati. Dalam perjanjian tersebut PT HMfurniture tidak menjelaskan kapan waktu atau batas pembayaran atas barang yang telah di pesan kepada Visa Jati, akan tetapi PT HMfurniture dalam perjanjian jual beli hanya menyebutkan bahwa PT HMfurniture akan membayar barang yang telah pesan jika pihak luar negeri membayar PT HMfurniture.

Kedua, ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran yang dilakukan oleh PT HMfurniture kepada Visa Jati membawa dampak atau akibat pada kondisi ekonomi, sosial dan keagamaan bagi masyarakat dan pengrajin yang berada di sekitar Visa Jati pada umumnya. Di mana kondisi ekonomi tidak dapat berjalan lancar serta kondisi sosial yang kurang stabil.

Ketiga, jual beli secara pesanan atau yang biasa disebut dengan bai'al Istishna' merupakan jual beli yang pembayaran yang tidak dapat dilakukan secara tunai atau ditangguhkan. Batas waktu penangguhan pembayaran haruslah jelas, dalam asas muamalah tidak diperkenankan adanya penangguhan waktu pembayaran sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena hal itu sama dengan jual beli gharar yang di dalamnya terdapat unsur penipuan.

B. Saran-saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan saran yang mungkin perlu telah kembali. Kajian tentang ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel, hendaknya dalam suatu perjanjian jika terdapat penangguhan waktu pembayaran haruslah diterangkan secara jelas batas waktu penangguhan tersebut. Untuk itu dalam hubungan muamalah termasuk perjanjian di mana perjanjian itu telah dibuat hendaknya kita harus memperhatikan secara terperinci dan lebih berhati-hati tentang perjanjian tersebut, jangan sampai ada unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian di antara salah satu pihak.

Perlu diingat bahwa penangguhan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel menimbulkan dampak yang sangat luas karena tidak hanya merugikan dua orang saja, akan tetapi melibatkan banyak pihak. Hal lain yang hendak penulis sampaikan adalah jika kita mempunyai hutang ataupun janji kepada orang lain hendaknya segera ditunaikan. Berbuatlah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Allah , karena sesungguhnya kita semua adalah hanya hamba yang wajib taat dan patuh kepada sang *khaliq*, penguasa alam semesta ini. Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya nanti.

C. Penutup

Puji syukur, *Alhamdulillahirabbil 'alamin* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq*, dan *hidayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam liku-liku yang ada. Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati dan kemampuan ilmiah yang

penulis memiliki secara obyektif walaupun tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subyektif.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca khususnya. Teriring do'a *allahumma infa' bi hadza al-bahtsi al a0almi linafsi wa li al-qura ajma'in Amin.*